

Faktor-faktor yang memengaruhi Serapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo

Nanang Agus Suyono^{1*}, Yunita²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

Email : suyono.na07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh regulasi keuangan daerah, politik anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, komitmen organisasi, ketidakpastian lingkungan dan SILPA terhadap serapan anggaran SKPD di Kabupaten Wonosobo.

Sampel penelitian ini berjumlah 80 pegawai yang tersebar dalam 40 SKPD Kabupaten Wonosobo tahun 2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda yang datanya diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 25.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa regulasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap serapan anggaran, politik anggaran tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran, komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran, ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran dan SILPA tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran.

Kata kunci: regulasi keuangan daerah, politik anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, komitmen organisasi, ketidakpastian lingkungan, SILPA

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan banyak perubahan berupa terjadinya pergeseran wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan juga peningkatan pendanaan dari pusat ke daerah dalam rangka penyelenggaraan peningkatan pelayanan publik. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada (Ruhmaini dkk, 2021).

Untuk dapat mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah daerah setiap tahunnya harus merencanakan, menyusun dan melaksanakan seluruh kegiatan pendanaan yang sudah terangkum dalam rencana keuangan tahunan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai kebijakan ekonomi berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan negara (Bastian, 2010). Berdasarkan dari definisi anggaran di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran berfungsi sebagai sebuah alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang akan dicapai oleh organisasi pemerintahan dalam kurun waktu tertentu. Adapun fungsi pengendalian yaitu mengendalikan setiap alokasi sumber dana. Dalam organisasi sektor publik sumber dana yang dimaksud yaitu sumber

dana yang disahkan oleh legislatif untuk dibelanjakan atau disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD adalah sumber dana yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan agar tetap berlangsung. Dengan adanya APBD, diharapkan pemerintah daerah lebih mampu menyediakan jasa pelayanan publik yang beragam sesuai dengan preferensi masyarakat. APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan apa saja yang harus dikeluarkan selama satu tahun. Dengan adanya APBD sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari (Sanjaya, 2021).

Pemerintah dapat berperan dalam pergerakan roda perekonomian dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah dan sumber daya manusia yang memberikan manfaat terhadap masyarakat. Penyerapan anggaran sendiri memang penting untuk mendorong terciptanya multiplier effect terhadap ekonomi, kegagalan target penyerapan anggaran memang akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi dana yang menganggur (Aprilliani dkk, 2021).

Namun, seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah hingga sekarang terjadi sebuah fenomena yang menarik yaitu lambatnya penyerapan anggaran APBD di awal tahun anggaran. Sehingga percepatan penyerapan anggaran yang masih menumpuk kerap kali dilakukan tiap menjelang akhir tahun anggaran (Noviwijaya, 2013). Penyerapan anggaran yang lambat perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang jasa dan belanja modal. Belanja tersebut meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilitas ekonomi (Sanjaya, 2021).

Pada tahun 2021 Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melakukan kajian mengenai pola penyerapan anggaran dan alternatif strategi untuk menetapkan pola ideal penyerapan anggaran berdasarkan karakteristik belanja. Pola ideal tersebut digunakan untuk pengendalian pelaksanaan anggaran, berikut adalah pola ideal penyerapan anggaran dimaksud yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Pola Ideal Serapan Anggaran

No.	Belanja	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Penyerapan Tidak Akumulatif	20%	27,50%	30%	22,50%
2	Penyerapan Akumulatif	20%	47,50%	77,50%	100%

Sumber : Kemenkeu RI Ditjen Perbend, 2022

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran pemerintah pada triwulan pertama idealnya adalah 20 persen dari anggaran, pada triwulan kedua serapan anggaran sebesar 27,5 persen dari anggaran triwulan dua atau secara akumulatif sebesar 47,5 persen dari anggaran, pada triwulan ketiga serapan anggaran sebesar 30 persen dari anggaran triwulan tiga atau secara akumulatif sebesar 77,5 persen dari anggaran dan pada triwulan empat serapan sebesar 22,5% dari anggaran triwulan empat atau 100% dari anggaran. Sedangkan pola serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 sebagai berikut :

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran pemerintah pada triwulan pertama idealnya adalah 20 persen dari anggaran, pada triwulan kedua serapan anggaran sebesar 27,5 persen dari anggaran triwulan dua atau secara akumulatif sebesar 47,5 persen dari anggaran, pada triwulan ketiga serapan anggaran sebesar 30 persen dari anggaran triwulan tiga atau secara akumulatif sebesar 77,5 persen dari anggaran dan pada triwulan empat serapan sebesar 22,5% dari anggaran triwulan empat atau 100% dari anggaran. Sedangkan pola serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Pola Serapan Anggaran
Pemerintah Kabupaten Wonosobo
(akumulatif per triwulan TA 2021 dan 2022)

Tahun Anggaran	TW	Anggaran	Realisasi Akumulatif	% Penyerapan Akumulatif
2017	s.d Tw I	2.000.613.704.761,00	109.975.770.182,00	5,50%
2017	s.d Tw II	2.000.613.704.761,00	530.531.888.891,00	26,52%
2017	s.d Tw III	2.000.613.704.761,00	930.507.195.106,00	46,51%
2017	s.d Tw IV	2.000.613.704.761,00	1.715.290.159.198,00	85,74%
2021	s.d Tw I	1.791.320.117.735,00	64.100.861.840,00	3,58%
2021	s.d Tw II	1.791.320.117.735,00	606.006.909.531,00	33,83%
2021	s.d Tw III	1.791.320.117.735,00	955.821.714.009,00	53,36%
2021	s.d Tw IV	1.791.320.117.735,00	1.576.536.848.054,00	88,01%

Sumber : LRA per Triwulan TA 2022 Pemkab Wonosobo

Dari tabel 1.2 terlihat pola serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Pada triwulan pertama TA 2021 realisasi anggaran hanya sebesar 5,5 persen dari anggaran dan triwulan pertama TA 2022 sebesar 3,58 persen dari anggaran sedangkan idealnya sebesar 20% dari anggaran. Pada triwulan kedua secara komulatif realisasi anggaran TA 2021 sebesar 26,52 persen dari anggaran dan triwulan kedua TA 2021 sebesar 33,83 persen dari anggaran sedangkan idealnya adalah sebesar 47,5 persen dari anggaran. Pada triwulan ketiga secara komulatif realisasi anggaran TA 2017 sebesar 46,51 persen dari anggaran dan triwulan ketiga TA 2022 sebesar 53,36 persen dari anggaran sedangkan idealnya adalah sebesar 77,5 persen dari anggaran. Pada triwulan empat secara komulatif realisasi anggaran TA 2017 sebesar 85,74 persen dari anggaran dan triwulan empat TA 2022 sebesar 88,01 persen dari anggaran sedangkan idealnya adalah sebesar 100 persen dari anggaran. Dari penjelasan diatas pola serapan anggaran pemerintah kabupaten Wonosobo masih kurang dari ideal, namun dari tahun 2021 dan 2022 serapan anggaran semakin meningkat.

Menurut Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2015) menyatakan bahwa, penetapan pola penyerapan anggaran ideal berdasarkan

karakteristik belanja diharapkan mampu mengkonsolidasikan pelaksanaan kegiatan lebih tertib dan berorientasi kepada capaian output, menjamin efektivitas program-program pro rakyat, mendorong belanja infrastruktur tepat waktu namun rasional, dan mengoptimalkan peran belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga pelaksanaan kegiatan dan kucuran belanja dapat menggerakkan ekonomi sejak awal tahun, mempertahankan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Selain dari ketidaktepatan serapan anggaran terhadap pola ideal serapan anggaran, persentase serapan anggaran belanja pada pemerintah kabupaten tahun anggaran 2017 juga termasuk paling rendah dibandingkan dengan pemerintah kabupaten lain di Karesidenan Kedu yang dapat terlihat pada tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Serapan Anggaran
Pemerintah Kabupaten di Karesidenan Kedu
Tahun 2021

Kabupaten	Total Anggaran Belanja Daerah	Total Realisasi Belanja Daerah	% Serapan Anggaran Belanja
Magelang	2.840.739.361.778,00	2.451.441.154.742,00	86,30%
Temanggung	1.841.286.645.554,00	1.768.574.354.911,00	96,05%
Kebumen	2.360.199.300.000,00	2.113.132.464.285,34	89,53%
Purworejo	1.887.626.016.114,60	1.773.135.401.455,00	93,93%
Wonosobo	2.000.613.704.761,00	1.715.290.159.198,00	85,74%

Sumber : kumpulan beberapa data yang diolah, 2022

Serapan Anggaran Belanja Kabupaten Wonosobo hanya sebesar 85,74% dan berada pada urutan terbawah dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Karesidenan Kedu padahal pada tabel diatas juga terlihat bahwa sebenarnya total anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo berada pada urutan ketiga terbesar dibandingkan dengan anggaran kabupaten lain di Karesidenan Kedu. Jauhnya dari pola ideal serapan anggaran per triwulan dan rendahnya serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 dibandingkan dengan pemerintah kabupaten se-Karesidenan Kedu merupakan alasan dipilihnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai lokasi penelitian dalam penelitian kali ini.

Penyerapan anggaran berpengaruh cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Setiap instansi harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Penyerapan anggaran dapat didefinisikan sebagai kemampuan unit pengeluaran (satuan kerja) pemerintah untuk memanfaatkan anggaran yang telah ditentukan untuk mencapai output yang direncanakan secara tepat (Economic Development Policy and Reseach Department, 2011). Selisih antara jumlah anggaran yang ditetapkan dengan anggaran yang terealisasi menunjukkan besarnya varian anggaran (budget variances). Semakin kecil varian anggaran (budget variances), maka semakin besar serapan anggaran dan menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan. Menurut Abdullah dan Nazry (2014) serapan belanja adalah jumlah anggaran belanja yang telah dibayarkan atau dipertanggungjawabkan oleh SKPD, yang angkanya tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dari aspek belanja daerah, perbedaan antara anggaran dan

realisasinya menunjukkan daya serap anggaran, yang secara tersirat menggambarkan ketidakmampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan anggaran belanja. Daya serap anggaran yang tinggi bermakna bahwa sisa anggaran (yang merupakan implikasi dari terjadinya varian anggaran) tidak banyak pada akhir tahun (Abdullah dkk, 2015). Menurut Handayani dan Muda (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran antara lain : regulasi keuangan daerah, politik anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, komitmen organisasi, dan SILPA.

Dalam suatu sistem, regulasi keuangan daerah dibuat untuk mengendalikan pelaksanaan keuangan daerah agar segala tindakan atas pengendalian tersebut dapat di tetapkan dalam peraturan tertentu (Rasdianto dkk, 2014). Faktor regulasi keuangan daerah yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada (Handayani dan Muda, 2017). Dengan adanya regulasi keuangan daerah yang dipahami oleh pengelola keuangan daerah tidak ada lagi keraguan untuk merealisasikan anggaran karena sudah ada aturan yang jelas dan diharapkan serapan anggaran akan meningkat.

Menurut Abdullah dan Nazry (2010) politik anggaran adalah proses saling mempengaruhi antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan akibat terbatasnya sumber dana publik yang tersedia. Politik anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya penyerapan anggaran yang mana proses politik ini yaitu proses penentuan kebijakan pelaksanaan anggaran yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik. Apabila proses politik anggaran ini berjalan cepat maka waktu penyerapan anggaran akan semakin panjang dan diharapkan serapan anggaran akan semakin tinggi.

Proses pengadaan barang jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran, dan berdampak pada mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Realisasi atas pembayaran kegiatan merupakan serapan anggaran (Herriyanto, 2012). Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam memperoleh barang dan jasa sesuai dengan rencana pengadaan (Handayani dan Muda, 2017).

Anggaran di sektor publik berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan (Halim dan Kusufi, 2012). Komitmen manajemen didefinisikan sebagai kegiatan melakukan dan mempertahankan perilaku untuk mencapai tujuan (Cooper, 2006). Komitmen manajemen yang tinggi dapat menjadi dasar untuk intervensi sehingga organisasi dapat mencapai penyerapan anggaran secara maksimal (Juliani dan Sholihin, 2014). Pegawai yang didukung dengan komitmen yang tinggi terhadap organisasi (instansi) Pemerintah Daerah akan bekerja sesuai dengan alur tujuan organisasi karena akan mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan organisasi sehingga akan mendorong pegawai untuk mencapai target anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai (Saputro dkk, 2016).

Ketidakpastian lingkungan didefinisikan sebagai rasa ketidakmampuan individu untuk memprediksi sesuatu yang terjadi di lingkungannya secara akurat (Gregson, 1994). Ketidakpastian lingkungan secara langsung mempengaruhi perilaku pembuatan keputusan orang-orang dalam organisasi. Ketidakpastian lingkungan

diidentifikasi sebagai faktor penting karena kondisi demikian dapat menyulitkan perencanaan dan pengendalian (Aprilliani dkk, 2017). Apabila individu menghadapi kondisi lingkungan yang tidak pasti, akan membuat realisasi anggaran (anggaran aktual) tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga akan memperkecil pencapaian sasaran (Saputro dkk, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. SILPA merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencakup sumber penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum diselesaikan, sisa dana lanjutan, dan semua pelampauan atas penerimaan daerah. Pada tahun anggaran berikutnya tersebut, sisa anggaran ini disebut sisa anggaran tahun sebelumnya dan digunakan untuk menutupi defisit anggaran, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya selesai dibayarkan (Abdullah dan Nazry, 2014).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah masih rendahnya serapan anggaran belanja SKPD di Kabupaten Wonosobo sehingga disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah regulasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap serapan anggaran SKPD di Kabupaten Wonosobo ?
2. Apakah politik anggaran berpengaruh positif terhadap serapan anggaran SKPD di Kabupaten Wonosobo ?
3. Apakah proses pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap serapan anggaran SKPD di Kabupaten Wonosobo ?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap serapan anggaran SKPD di Kabupaten Wonosobo ?
5. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran SKPD di Kabupaten Wonosobo ?
6. Apakah SILPA berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran SKPD di Kabupaten Wonosobo ?

Kajian Pustaka

Serapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Dengan pertimbangan ini maka kemampuan menyerap anggaran oleh pemerintah daerah dapat menjadi indikator kinerja pemerintah kota/kabupaten (Anfujatin, 2016). Para ahli ekonomi menyadari bahwa pengeluaran pemerintah memegang peranan penting dalam pembangunan sebuah negara. Pengeluaran pemerintah mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan barang publik yang tidak semua bisa disediakan oleh swasta (Mutmaina dan Iqbal, 2017). Milasih (2012) berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah (government expenditure) pada setiap negara akan tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan output negara tersebut. Lebih lanjut, Milasih (2012) menguraikan bahwa investasi

publik oleh pemerintah lebih tinggi dibanding investasi swasta. Investasi publik digunakan untuk pembangunan modal sosial, seperti sarana transportasi, sarana pendidikan dan kesehatan, serta untuk meningkatkan skill tenaga kerja.

Selisih antara jumlah anggaran yang ditetapkan dengan anggaran yang terealisasi menunjukkan besarnya varian anggaran (*budget variances*). Semakin kecil varian anggaran (*budget variances*), maka semakin besar serapan anggaran dan menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan. Menurut Abdullah dan Nazry (2014) serapan belanja adalah jumlah anggaran belanja yang telah dibayarkan atau dipertanggungjawabkan oleh SKPD, yang angkanya tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dari aspek belanja daerah, perbedaan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan daya serap anggaran, yang secara tersirat menggambarkan ketidakmampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan anggaran belanja. Daya serap anggaran yang tinggi bermakna bahwa sisa anggaran (yang merupakan implikasi dari terjadinya varian anggaran) tidak banyak pada akhir tahun. Artinya, daya serap anggaran berkorelasi positif dengan keakurasian dalam perencanaan anggaran atau kualitas anggaran (Abdullah dkk, 2015).

Pemerintah diharapkan mampu menggunakan sumber daya yang ada untuk memajukan pembangunan secara maksimal untuk kepentingan rakyat daerahnya. Kepentingan rakyat disini adalah bagaimana pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi disuatu daerah menggunakan anggaran yang sudah disahkan oleh DPRD dan direpresentasikan sesuai dengan kebutuhan rakyat sehingga hasilnya akan kembali kepada rakyat. Tentu tidak mudah mewujudkannya secara instan, untuk itu pemerintah diharapkan bekerja sama dengan masyarakat dalam menggunakan kewenangannya. Hal ini tercermin dalam penggunaan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis sehingga penyerapan anggaran akan cepat dan merata terserap sampai akhir tahun (Sanjaya, 2021).

Regulasi Keuangan Daerah

Regulasi atau peraturan mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, atau petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi (Bastian, 2010). Menurut Kaharudin (2011) regulasi dapat diartikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan negara/daerah dan pengadaan barang dan jasa pemerintah baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan aturan hukum lainnya.

Sistem regulasi keuangan daerah adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mengendalikan pelaksanaan siklus keuangan daerah agar segala tindakan atas pengendalian tersebut dapat dirangkum dalam peraturan tertentu (Rasdianto dkk, 2014). Dalam penelitian Handayani dan Muda (2017) menyatakan bahwa regulasi di bidang keuangan daerah termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat serapan anggaran belanja. Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada.

Politik Anggaran

Pada sektor publik, anggaran merupakan alat politik (political tool) sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. (Mardiasmo, 2002). Menurut Abdullah dan Nazry (2010), politik anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, yang mana proses politik ini proses penetapan kebijakan anggaran yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan elemen politik.

Politik Anggaran menunjukkan peran pemerintah dalam mengatur pembelanjaan keuangan negara sebagai suatu kewajiban dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jika keuangan negara dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip, sistem, dan struktur yang benar maka hal tersebut dapat menciptakan pembangunan daerah yang berkeadilan (Atmaja, 2014).

Politik anggaran yang dilakukan SKPD adalah melaksanakan kebijakan dalam alokasi anggaran dengan asas kebutuhan dan keadilan. Jadi politik anggaran dapat dimaknai sebagai proses pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. (Handayani dan Muda, 2017).

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk mempercepat penyerapan anggaran, pemerintah mengatur tata cara pengadaan barang jasa dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengganti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kegagalan target penyerapan anggaran terkait pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh Pemerintah akan berakibat hilangnya manfaat belanja karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang berarti adanya uang menganggur (idle money). Hal ini apabila berkaitan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana) untuk fasilitas umum maka dampak keterlambatan ini akan mengakibatkan keterlambatan atas manfaat yang akan diterima dan dinikmati oleh masyarakat sebagai pemberi amanah. Pada organisasi pemerintah, penyerapan anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kinerja. (Gagola dkk, 2016).

Menurut Sanjaya (2021), pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam memperoleh barang dan jasa sesuai dengan rencana pengadaan. Sedangkan menurut Herriyanto (2012) proses pengadaan barang jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran, dan berdampak pada mekanisme pembayaran (pencairan anggaran) dan realisasi atas pembayaran kegiatan merupakan serapan anggaran. Jadi proses pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh SKPD yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa (Handayani dan Muda, 2017).

Komitmen Organisasi

Anggaran di sektor publik berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan (Halim dan Kusufi 2012). Pegawai yang didukung dengan komitmen yang tinggi terhadap organisasi (instansi) Pemerintah Daerah akan bekerja sesuai dengan alur tujuan organisasi karena akan mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan organisasi sehingga akan mendorong pegawai untuk mencapai target anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu kinerja ketepatan anggaran (Juliani dan sholihin, 2014).

Dengan komitmen organisasi yang tinggi, maka akan diikuti dengan meningkatnya kinerja ketepatan anggaran pendapatan dan belanja. Bentuk ketepatan anggarannya adalah bahwa selisih underestimate belanja dan overestimate pendapatan yang dihasilkan akan sesuai dengan perencanaan dengan varian anggaran yang rendah (Saputro dkk, 2016).

Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian lingkungan secara langsung mempengaruhi perilaku pembuatan keputusan orang-orang dalam organisasi. Ketidakpastian lingkungan diidentifikasi sebagai faktor penting karena kondisi demikian dapat menyulitkan perencanaan dan pengendalian. Perencanaan menjadi bermasalah dalam situasi operasi yang tidak pasti karena tidak terprediksinya kejadian di masa mendatang (Aprilliani dkk, 2017). Menurut Ridha dan Basuki (2012) ketidakpastian lingkungan adalah kondisi dimana SKPD melakukan penyesuaian yang dapat disebabkan adanya pengaruh dari luar SKPD, seperti sering terjadinya perubahan peraturan, tidak match-nya antara peraturan yang satu dengan yang lain, terjadinya mutasi staf SKPD yang cepat, dan lain sebagainya.

Jadi ketidakpastian lingkungan sebagai ketiadaan informasi tentang faktor-faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan, ketidakmampuan untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari keputusan-keputusan yang diambil sehingga besarnya kerugian yang diderita akibat kesalahan dalam mengambil keputusanpun tidak dapat diidentifikasi secara jelas, dan ketidakmampuan untuk menilai kemungkinan pada berbagai tingkat keyakinan tentang bagaimana faktor-faktor lingkungan dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu keputusan yang diambil.

SILPA

Menurut Tanjung (2009) bahwa kelebihan SILPA yang cukup besar dapat mengindikasikan bahwa pemerintah tidak tepat dalam menganggarkan anggaran belanja daerah sehingga seharusnya kelebihan penganggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang berguna untuk penyediaan pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda. SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006). Dapat dikatakan juga bahwa SILPA sebagai sumber penerimaan internal pemda yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan tahun berjalan (Handayani dan Muda, 2017)

SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan

belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Jadi SILPA merupakan selisih lebih yang dapat dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan (PP Nomor 71 Tahun 2010).

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kausalitas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh regulasi keuangan daerah, politik anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, komitmen organisasi, ketidakpastian lingkungan dan SILPA terhadap serapan anggaran (studi empiris pada SKPD di Kabupaten Wonosobo). Sedangkan metode penelitian yang dilakukan adalah metode survei.

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di SKPD Kabupaten Wonosobo. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut adalah pegawai SKPD yang terlibat dalam proses perencanaan sampai proses pelaporan yaitu kepala sub bagian keuangan dan bendahara pengeluaran di setiap SKPD.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 4.13
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized		Standardized		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	8.069	2.823		2.859	.006
Regulasi_Keuangan_Daerah	.418	.123	.437	3.398	.001
Politik_Anggaran	.306	.171	.263	1.795	.077
Pengadaan _Barang_dan_Jasa	.053	.121	.068	.439	.662
Komitmen_Organisasi	-.129	.093	-.182	-1.387	.170
Ketidakpastian_Lingkungan	-.104	.086	-.124	-1.218	.227
SILPA	.012	.098	.012	.126	.900

a. Dependent Variable: Serapan_Anggaran

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 8,069 + 0,418X_1 + 0,306X_2 + 0,053X_3 - 0,129X_4 - 0,104X_5 + 0,12X_6 + 1,578$$

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut :

1. Nilai konstansa (α) sebesar 8,069 (positif) menunjukkan bahwa tanpa dipengaruhi oleh regulasi keuangan daerah, politik anggaran, proses pengadaan barang dan jasa,

- komitmen organisasi, ketidakpastian lingkungan dan SILPA anggaran sudah terserap dengan baik.
2. β_1 (koefisien regresi X1) sebesar 0,418 adalah positif dengan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$ jadi dapat disimpulkan semakin baik pemahaman dan kepatuhan SKPD terhadap regulasi keuangan daerah maka anggaran akan terserap dengan baik, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.
 3. B2 (koefisien regresi X2) sebesar 0,306 (positif) dengan tingkat signifikansi $0,077 > 0,05$ jadi disimpulkan hipotesis kedua ditolak artinya politik anggaran tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran.
 4. B3 (koefisien regresi X3) sebesar 0,053 (positif) dengan tingkat signifikansi $0,662 > 0,05$ jadi disimpulkan hipotesis ketiga ditolak artinya proses pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran.
 5. B4 (koefisien regresi X4) sebesar 0,129 (negatif) dengan tingkat signifikansi $0,170 > 0,05$ jadi disimpulkan hipotesis keempat ditolak artinya komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran.
 6. B5 (koefisien regresi X5) sebesar 0,104 (negatif) dengan tingkat signifikansi $0,227 > 0,05$ jadi disimpulkan bahwa hipotesis kelima ditolak artinya ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran.
 7. B6 (koefisien regresi X6) sebesar 0,12 (positif) dengan tingkat signifikansi $0,900 > 0,05$ jadi disimpulkan hipotesis keenam ditolak artinya SILPA tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran.

Pembahasan

Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah Terhadap Serapan Anggaran SKPD

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa regulasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap serapan anggaran, sehingga H1 pada penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi keuangan daerah dapat meningkatkan serapan anggaran. Hasil pengujian H1 ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Handayani dan Muda (2017) yang membuktikan bahwa regulasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap serapan anggaran. Namun tidak sejalan dengan penelitian Sanjaya dkk (2021) yang membuktikan bahwa regulasi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran.

Penelitian ini membuktikan bahwa pada SKPD di Kabupaten Wonosobo para pengguna anggaran sudah tahu dan paham terhadap regulasi keuangan daerah yang berlaku sehingga dapat memberikan arahan yang benar mengenai pengelolaan keuangan kepada perangkat pengelola keuangan di SKPD yang dipimpinnya dengan baik. Para pegawai pada SKPD di Kabupaten Wonosobo yang terlibat dalam penyusunan anggaran juga memiliki keinginan yang tinggi dalam mempelajari kebijakan atau peraturan tentang pedoman penyusunan APBD sehingga mengakibatkan pelaksanaan kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan akan semakin baik. Sehingga semakin baik regulasi keuangan daerah yang diikuti dengan pemahaman dan kepatuhan dalam pelaksanaannya, maka serapan anggaran akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan para pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan tidak takut dan enggan dalam menggunakan anggaran karena pemahaman terhadap aturan yang mengatur tentang pelaksanaan anggaran sudah baik

Pengaruh Politik Anggaran Terhadap Serapan Anggaran SKPD

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa politik anggaran tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran, sehingga H2 pada penelitian ini ditolak. Hasil pengujian H2 ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Handayani dan Muda (2017) yang membuktikan bahwa politik anggaran tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran. Berbeda dengan penelitian Sanjaya dkk (2021) yang membuktikan bahwa politik anggaran berpengaruh positif terhadap serapan anggaran.

Penelitian ini membuktikan bahwa serapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Wonosobo tidak dipengaruhi oleh politik anggaran. Hal ini disebabkan karena dalam proses pengalokasian anggaran di SKPD Kabupaten Wonosobo walaupun sudah melewati perencanaan yang baik dan sesuai dengan asas kebutuhan dan keadilan namun pada akhirnya yang memutuskan disetujui atau tidaknya pengalokasian anggaran di SKPD adalah di tingkat legeslatif. Sedangkan pada proses pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran menjadi tanggung jawab SKPD, dimana terkadang pengalokasian anggaran yang disetujui tidak sesuai dengan apa yang diusulkan oleh SKPD atau tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD. Namun walaupun alokasi anggaran tidak sesuai dengan usulan ataupun tugas pokok dan fungsi SKPD, para pengelola dan pelaksana kegiatan harus tetap membuat dokumen pelaksanaan anggaran dan melaksanakan anggaran tersebut. Karena jika tidak dilaksanakan maka mengakibatkan pencairan dana daerah akan terhambat, terutama untuk pencairan dana-dana dari pusat dimana pencairannya tergantung dengan kemajuan program atau kegiatan yang diampu oleh SKPD.

Pengaruh Proses Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Serapan Anggaran SKPD

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran, sehingga H3 pada penelitian ini ditolak. Hasil pengujian H3 ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Handayani dan Muda (2017) yang membuktikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran. Berbeda dengan penelitian Gagola dkk (2017) yang menyatakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap serapan anggaran. Sedangkan penelitian Sanjaya dkk (2021) membuktikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran.

Penelitian ini membuktikan bahwa serapan anggaran pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak dipengaruhi oleh proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan karena serapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Wonosobo tidak selalu terealisasi melalui proses pengadaan barang dan jasa karena yang melalui proses pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan dengan nilai minimal lima belas juta rupiah. Jika melalui proses pengadaan terjadi gagal lelang karena tidak ada penawaran yang masuk atau ketakutan pelaksana kegiatan karena resiko hukum yang tinggi sehingga terjadi proses pengadaan barang dan jasa yang harus diulang. Hal lain yang menyebabkan serapan anggaran tidak dipengaruhi oleh proses pengadaan barang dan jasa karena pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang disyaratkan atau penyedia jasa kurang kompeten.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Serapan Anggaran SKPD

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran, sehingga H4 pada penelitian ini ditolak. Hasil pengujian H4 ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Handayani dan Muda (2017) yang membuktikan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Yumiyati dkk (2016) dan Saputro dkk (2016) yang membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap serapan anggaran

Penelitian ini membuktikan bahwa pada SKPD di Kabupaten Wonosobo komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran. Komitmen organisasi ini bisa didapat karena pegawai ingin menjadi bagian dari organisasi karena ikatan emosional, karena membutuhkan gaji dan keuntungan yang lain serta karena kesadaran yang tinggi karena komitmen terhadap organisasi memang merupakan hal yang seharusnya dilakukan. Namun pada SKPD di Kabupaten Wonosobo komitmen pegawai yang tinggi ataupun rendah tidak mempengaruhi terhadap serapan anggaran. Hal ini disebabkan karena secara emosional pegawai tidak memiliki ikatan kuat terhadap SKPD karena pegawai harus selalu siap jika suatu waktu akan dimutasi ke SKPD yang lain. Selain itu pegawai sudah memperoleh pendapatan tetap yang diterima setiap bulan tanpa melihat keberhasilan kinerja mereka dalam melaksanakan anggaran SKPD.

Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Serapan Anggaran SKPD

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa proses ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran, sehingga H5 pada penelitian ini ditolak. Hasil pengujian H5 ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saputro dkk (2016) dan Aprilliani dkk (2017). Saputro dkk (2016) membuktikan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran sedangkan Aprilliani dkk (2017) membuktikan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap serapan anggaran.

Penelitian ini membuktikan bahwa pada SKPD di Kabupaten Wonosobo ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran. Pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan anggaran hanya melihat pada apa yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah dibuat dan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Jika ada perubahan peraturan dalam pengelolaan keuangan ataupun ada peraturan baru yang berbeda dengan yang sedang berlaku biasanya tidak serta merta langsung diimplementasikan. Selama ini di Pemerintah Kabupaten Wonosobo selalu ada sosialisasi terlebih dahulu sebelum peraturan baru diterapkan sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan mempengaruhi serapan anggaran. Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui SKPD terkait selalu mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan ke instansi yang lebih tinggi dan membuat kebijakan apabila terdapat peraturan yang tidak sejalan.

Pengaruh SILPA Terhadap Serapan Anggaran SKPD

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa SILPA tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran, sehingga H6 pada penelitian ini ditolak. Hasil pengujian H6 ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arma (2016) yang membuktikan bahwa SILPA berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran.

Penelitian ini membuktikan bahwa pada SKPD di Kabupaten Wonosobo SILPA tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran hal tersebut diakibatkan bahwa SILPA di APBD berada pada pos pembiayaan dan hanya dianggarkan di SKPKD selaku pengelola keuangan daerah bukan di SKPD. Walaupun demikian proses pembentukan SILPA berasal dari penghematan belanja SKPD ataupun pelampauan pendapatan di SKPD di tahun sebelumnya serta kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terbayar di tahun berjalan. SILPA biasanya digunakan untuk menutup defisit anggaran atau membayar kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang telah tercatat sebagai kewajiban pada neraca daerah.

Kesimpulan

Hasil pengujian statistik pengaruh regulasi keuangan daerah, politik anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, komitmen organisasi, ketidakpastian lingkungan dan SILPA terhadap serapan anggaran SKPD di Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Regulasi keuangan berpengaruh positif terhadap serapan anggaran (H1 diterima). Artinya bahwa pengguna anggaran dan perangkat pengelolaan keuangan pada SKPD di Kabupaten Wonosobo tahu dan paham terhadap regulasi keuangan daerah yang menjadi aturan dalam pelaksanaan anggaran oleh karena itu tidak ada lagi keragu-raguan dalam merealisasikan anggaran yang diampu sehingga anggaran dapat terserap dengan baik.
2. Politik anggaran tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran (H2 ditolak). Hal tersebut terjadi karena dalam pengalokasian anggaran pada SKPD di Kabupaten Wonosobo adalah hasil kesepakatan eksekutif dan legeslatif akan tetapi tidak memperhatikan dengan apa yang diusulkan oleh SKPD namun SKPD harus tetap melaksanakan karena jika tidak terlaksana akan mengakibatkan terhambatnya pencairan dana berikutnya.
3. Proses pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran (H3 ditolak). Artinya pada SKPD di Kabupaten Wonosobo karena serapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Wonosobo tidak selalu terealisasi dari proses pengadaan barang dan jasa, . Sedangkan jika melalui proses pengadaan barang dan jasa terjadi gagal lelang atau kegagalan pelaksanaan pekerjaan karena tidak bisa memenuhi persyaratan yang harus dicukupi sehingga tidak bisa merealisasi belanja.
4. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran (H4 ditolak). Artinya pegawai pada SKPD di Kabupaten komitmen pegawai yang tinggi maupun rendah tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran, hal ini disebabkan karena setiap pegawai harus selalu siap dimutasi sehingga tidak ada ikatan emosional untuk mewujudkan sasaran organisasi yang ingin dicapai. Selain itu penghasilan mereka juga tidak terpengaruh dengan berhasil atau tidaknya capaian anggaran sehingga mereka hanya melaksanakan apa yang telah menjadi tugas pokok dan fungsi ditempat mereka ditempatkan.

5. Ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran (H5 ditolak). Artinya bahwa pada SKPD di Kabupaten Wonosobo serapan anggaran tidak akan terpengaruh oleh pergantian aturan dalam pengelolaan keuangan yang terkadang tidak sejalan dengan aturan yang diberlakukan. Hal ini disebabkan karena di Pemerintah Kabupaten Wonosobo selalu ada sosialisasi terlebih dahulu sebelum diterapkan sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan mempengaruhi serapan anggaran.
6. SILPA tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran (H6 ditolak). Artinya besaran SILPA di APBD hanya dianggarkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di pos pembiayaan. SILPA tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran atau membayar kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang telah dicatat sebagai kewajiban pada neraca daerah.

Referensi

- Abdullah & Romaidon Darma & Hasan Basri. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Pemerintah Daerah: Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh). Makalah Dipresentasikan pada Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA) ke-2, IAI KAPD Jakarta-Banten, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta, 25-26 Februari.
- Anfujatin. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Publik*. Universitas 17 Agustus Surabaya.
- Apriliani, Dewa Ayu Vivi dan Herawati, Nyoman Trisna dan Wahyuni, Made Arie .2017. Pengaruh Pengetahuan Peraturan dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Kepribadian Conscientiousness Sebagai Variabel Moderasi. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017)*
- Arif, Emkhad. 2013. Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011. Tesis (tidak Dipublikasikan), Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Evi Meutia Ari Arma. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Dengan Waktu Penerapan Anggaran Sebagai Variabel Moderating. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Fenny Yumiati dan Islahuddin Nadirsyah. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Akuntansi e-ISSN: 2302-0164*. Universitas Syah Kuala Darussalam Banda Aceh.
- Gagola, Lady S., Sondakh, Jullie J., dan Warongan, Jessy D.L. 2016. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Perencanaan Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Serapan Anggaran SKPA di Pemerintah Aceh. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi.

- Halim, Abdul dan Kusufi, Muh. Syam. 2012. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, Cut Huri dan Muda, Iskandar .2017.Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran SKPD di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2015 Dengan SILPA Sebagai Variabel Moderating. Simposium Nasional Akuntansi XX, Jember, 2017.
- Herriyanto, Hendris .(2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. (Tesis). Jakarta : Universitas Indonesia.
- Juliani, Dian & Mahfud Sholihin. 2014. Pengaruh Faktor-faktor Kontekstual terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran terkait Pengadaan Barang/Jasa. Jurnal akuntansi dan keuangan Indonesia 11(2): 177-199.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2015. Pola Ideal Penyerapan Anggaran Berdasarkan Karakteristik Belanja Negara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.
- Kusnandar, Dodik Siswanto. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017.<http://purworejokab.go.id/web/pelaksanaan.html?f=MjAxODA3MjUwMTM1MtkucGRm> diakses 3 April 2022.
- Mutmainna, Muhammad Iqbal.2017. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.ASSETS, Volume 7, Nomor 1, Juni 2017 : 120-132
- Noviwijaya, A., dan Rohman, A. (2013). Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang I). Diponegoro Journal of Accounting Vol. 2, No. 3, Hlm 1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan. Jakarta.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017. <http://jdih.magelangkab.go.id/hukum/kategori/peraturan-daerah> diakses 3 April 2022.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017. <https://jdih.kebumenkab.go.id/produk hukum> diakses 3 April 2022
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung TA 2017. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/semua.php?KWil=3323> diakses 3 April 2022.

- Rambe, Fadlina Almi M. .2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.skripsi Universitas Sumatera Utara.
- Ruhmaini. 2021. Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Vol.4, No.1, 1 Maret 2021.ISSN: 2502-6976
- Saputro, Fajar dan Irianto , Bambang Setyobudi dan Herwiyanti, Eliada .2016.Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Anggaran Sektor Publik.Soedirman Accounting Review 1Desember 2016
- Tessa Sanjaya. 2021. Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD di Provinsi Sumatera Barat, Artikel Universitas Negeri Padang.
- Yunita SBR. 4 April 2022. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo Triwulan I Tahun Anggaran 2017. E-mail kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD Kabupaten Wonosobo (pembukuan.wsb@gmail.com).